



BUPATI KULON PROGO
ꦧꦸꦥꦠꦶꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦿꦒꦺ

Wates, 17 Maret 2025

Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo
2. Wakil Bupati Kulon Progo
3. Sekretaris Daerah
4. Kepala Perangkat Daerah
5. Lurah
6. Direktur BUMD
7. Ketua/Pimpinan Asosiasi/
Perusahaan/Korporasi/Masyarakat
8. Seluruh Pegawai Negeri dan
Penyelenggara Negara

di –

Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo

SURAT EDARAN

NOMOR: 700/1056

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI HARI RAYA IDUL FITRI

Mendasar pada :

- a. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024, tanggal 25 Maret 2024 tentang Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Di Hari Raya;
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 tahun 2023 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Dapat kami sampaikan bahwa perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan

religiositas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Sehubungan dengan hal tersebut kami menghimbau:

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai laporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti sosial atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
6. Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, karena fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Pimpinan Lembaga/Kepala Perangkat Daerah/Lurah/Direktur BUMD diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan Surat Edaran atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungannya;
8. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan Perusahaan/Korporasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
9. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan mengintruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Anggota Asosiasi/Pegawai/Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang bersifat suap atau uang pelicin atau pemerasan dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dihimbau untuk melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum atau pihak yang berwenang.
10. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau melalui UPGKU di website: www.inspektorat@kulonprogokab.go.id ;

11. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau melalui UPGKU di website: www.inspektorat@kulonprogokab.go.id , surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau alamat pos KPK atau di Alamat upg.kulonprogo@gmail.com atau alamat pos di Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo c.q Inspektorat Daerah selaku sekretariat UPG Jl. Sugiman Gg. Bispa, Pengasih, Kulon Progo,

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan semestinya.


BUPATI KULON PROGO
Dr. R. AGUNG SETYAWAN, S.T., M.Sc., M.M.

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta.